

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembangunan dan pengeluaran rutin negara yang tersusun dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan salah satunya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia.

Salah satu tujuan diberlakukannya reformasi pajak adalah agar wajib pajak baik pribadi maupun badan dapat secara sukarela ikut berpartisipasi dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Keikutsertaan masyarakat yang minim ditimbulkan karena filosofi bahwa pajak dianggap sebagai beban, tak terkecuali bagi wajib pajak badan. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Optimalisasi laba yang dicapai oleh perusahaan mengakibatkan pihak manajemen akan berusaha untuk meminimalkan

pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin, 2010).

Perusahaan melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dan berusaha untuk mengoptimalkan laba sesuai dengan harapan pemegang saham. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah suatu sarana yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa strategi, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Praktek penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan, selain memanfaatkan celah peraturan perpajakan penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *deductible expense* dan *non deductible expense*. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan bukan merupakan perbuatan yang disebabkan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya (Mortenson; dalam Zain, 2007:49). Dalam hal ini sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang dapat menghindarkan dari pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mengurangi pajak melalui penghindaran pajak merupakan perbuatan yang tidak bermoral, yang dimana perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang melepaskan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik (Zain, 2007:45). Kelompok yang mendukung perencanaan pajak beranggapan bahwa uang pajak yang dapat dihemat tersebut, selain merupakan sumber pembiayaan baru juga kemungkinan besar akan ditanam kembali untuk memperluas usahanya yang akhirnya akan memunculkan pajak baru.

Secara konseptual, dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang (Zain, 2007:49). Penyelundupan pajak merupakan perbuatan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Beberapa

contoh penyelundupan pajak yang dilakukan oleh perusahaan seperti dengan tidak melaporkan penjualan yang terjadi dan mengakui adanya biaya-biaya yang fiktif.

Perolehan hutang perusahaan akan menimbulkan suatu biaya yang disebut dengan biaya hutang. Biaya hutang merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditur atas pengembalian yang diisyaratkan. Biaya hutang sebuah perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, biaya keagenan, dan masalah asimetri informasi (Bhojraj dan Sengupta, 2003). Pittman dan Fortin (2004, dalam Masri dan Marsini, 2012) menyatakan bahwa mengukur biaya hutang sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. Upaya meminimalkan pajak melalui penghindaran pajak adalah pengganti dari penggunaan hutang (Lim, 2011). Masri dan Martani (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi penggunaan hutang, sehingga akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dan dampaknya biaya hutang akan rendah. Upaya penghematan pajak yang dilakukan perusahaan melalui penghindaran pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek perusahaan tanpa pembiayaan hutang (Kholbadalov, 2012). Pinjaman hutang yang rendah oleh perusahaan akan membuat biaya hutang perusahaan juga rendah.

Penghindaran pajak dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga menimbulkan masalah keagenan karena dapat menyebabkan asimetri informasi. Salah satu cara mengatasi masalah keagenan adalah dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh *principal*. Kepemilikan institusional dianggap mampu membatasi setiap keputusan yang diambil pihak manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis, sehingga mengurangi tindakan manipulasi. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya hutang, karena kepemilikan institusional memiliki insentif yang lebih besar dalam upaya pengawasan tindakan perusahaan dengan besarnya tingkat saham yang dimiliki (Sheleifer dan Vishny, 1986; dalam Kholbadalov, 2012). Masalah keagenan antara manajer, pemegang saham, dan kreditur dapat menurun dengan tingginya tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dapat memiliki efek negatif kepada biaya hutang dan memperkuat efek negatif penghindaran pajak pada biaya hutang melalui penurunan masalah keagenan antara manajemen dan kreditur, serta mengurangi kesempatan manajerial untuk melakukan penghindaran pajak (Kholbadalov, 2012).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012), memasukkan unsur kepemilikan institusional terhadap biaya hutang dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan sampel perusahaan-perusahaan yang terdapat Bursa Malaysia pada tahun 2005-2009. Hasil

penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara biaya hutang dengan penghindaran pajak, dimana aktivitas pajak dapat mengurangi biaya hutang perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang, hal ini dikarenakan investor institusional tidak melakukan pengawasan yang cukup terhadap manajerial dan tidak memperhatikan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur.

Di Indonesia penelitian serupa dilakukan oleh Masri dan Martani (2012). Hasil penelitian yang dilakukan Masri dan Martani (2012) menunjukkan pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya hutang adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dipandang oleh kreditur sebagai risiko, sehingga perilaku penghindaran pajak justru meningkatkan biaya hutang. Penelitian tersebut dimoderasi oleh perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan keluarga. Pada periode sebelum penurunan tarif pajak menunjukkan pengaruh penghindaran pajak yang lebih kecil terhadap biaya hutang. Kreditur menganggap tindakan penghindaran pajak pada periode sebelum penurunan tarif pajak justru merupakan perencanaan pajak yang mengurangi biaya hutang. Kepemilikan keluarga menunjukkan pengaruh penghindaran pajak semakin kuat terhadap biaya hutang namun dalam konteks positif.

Salah satu cara dalam mengukur penghindaran pajak adalah dengan *book tax differences*. *Book tax differences* adalah perbedaan antara laba komersial (laba akuntansi) dengan laba fiskal (pendapatan

kena pajak). Laba komersial adalah laba atau rugi bersih sebelum dikurangi dengan beban pajak yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laba fiskal adalah laba atau rugi bersih yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Adanya *book tax differences* diharapkan dapat menjadi indikasi terjadinya manipulasi laba yang dilakukan pihak manajemen. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal yang menimbulkan perbedaan dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak. Penyusunan laporan keuangan fiskal mengacu peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/dikoreksi fiskal sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan berdiri dihitung sejak tanggal berdirinya. Biaya hutang ditentukan oleh tingkat risiko, dimana meningkatnya tingkat risiko maka akan meningkatkan biaya hutang. Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga memiliki tingkat risiko yang rendah, oleh karena itu biaya hutang juga rendah. Menurut Lim (2011) umur perusahaan berhubungan negatif dengan biaya hutang. Biaya hutang ditentukan oleh tingkat risiko, dimana meningkatnya tingkat risiko maka akan meningkatkan biaya hutang. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar diperkirakan akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajibannya di periode mendatang (Rebecca dan Siregar, 2012). Semakin besar total aset, diharapkan dapat memberikan pengembalian (*return*) yang lebih pasti kepada kreditur, dengan

demikian perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar diperkirakan memiliki biaya hutang yang lebih rendah (Bhojraj dan Sengupta, 2003). Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi maka perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pendanaannya, sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar. Hal ini menyebabkan biaya hutang akan semakin tinggi. Aliran kas operasi merupakan aliran kas masuk dan aliran kas keluar, oleh karena itu aliran kas operasi dapat digunakan sebagai kontrol profitabilitas. Menurut Lim (2011) perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan dapat membayar hutang dengan baik, sehingga memiliki risiko yang rendah dan dapat menurunkan tingkat bunga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan biaya hutang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu umur perusahaan (*age*), ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan aliran kas operasi (CFO). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2010-2012.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang?
2. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang biaya hutang, penghindaran pajak dan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai hubungan penghindaran pajak, biaya hutang, dan kepemilikan institusional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.